

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perdagangan dan investasi internasional, permasalahan yang sering muncul adalah mengenai hak pemajakan atas penghasilan yang diterima di negara sumber oleh Wajib Pajak Luar Negeri. Terdapat prinsip dasar dalam konteks perpajakan internasional yaitu negara sumber tidak berhak memajaki laba usaha yang diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri bila Wajib Pajak tersebut tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap di negara sumber, dengan kata lain konsep Bentuk Usaha Tetap merupakan salah satu konsep terpenting karena merupakan alat bagi negara sumber untuk dapat memajaki Wajib Pajak Luar Negeri atas laba usaha yang diperolehnya.<sup>1</sup>

Ketentuan hak pemajakan bagi suatu negara untuk dapat memajaki suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan maupun individu asing di negara sumber melalui penetapan BUT haruslah melalui suatu mekanisme pemenuhan syarat yang dinamakan *source rule*. *Source rule* merupakan sekumpulan ketentuan hukum yang menentukan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi bagi suatu jenis penghasilan agar negara tempat diterimanya atau diperolehnya penghasilan itu menjadi negara yang berhak memungut pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di negara sumber tersebut.<sup>2</sup> Ketentuan akan *source rule* tersebut dalam konteks UU PPh Indonesia terdapat dalam Pasal 2(5) yang menegaskan bahwasannya untuk memperoleh hak pemajakan atas laba yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang dilakukan Wajib

---

<sup>1</sup> A. Skaar, *Permanent Establishment* (1991) hal. 1

<sup>2</sup> Hutagaol John, Septriadi Danny, Darussalam, *Kapita Selektta Perpajakan* (2006) hal. 15

Pajak Luar Negeri di Indonesia maka prasyarat yang harus dipenuhi hanya 2 secara umum yakni adanya tempat tetap yang disebut juga *fixed base* untuk digunakan sebagai tempat kegiatan dan pemenuhan waktu terhadap keberadaan di Indonesia. Kedua syarat umum ini telah menjadi acuan bagi pihak otoritas pajak Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Penggunaan alat uji sebagai syarat untuk menentukan apakah suatu badan atau individu asing merupakan Bentuk Usaha Tetap yang meminta persyaratan adanya kehadiran fisik (*physical presence*) di negara sumber memiliki hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh dari wilayahnya akan berpotensi mengancam penerimaan negara dari pajak<sup>3</sup> seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan kegiatan usaha yang semakin dinamis, kegiatan usaha badan maupun individu asing dapat hadir tanpa perlu adanya tempat tetap di negara sumber tersebut.

Wajib Pajak Luar Negeri tersebut dapat saja menunjuk badan atau orang pribadi di negara sumber sebagai media untuk mewakili kepentingan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penunjukan badan atau individu yang bertindak atas nama Wajib Pajak Luar Negeri sebagai pengganti tempat tetap jauh lebih mudah dipraktikkan dan dapat dibuat "tidak ada", sehingga tidak memunculkan isu BUT.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Kantor Pelayanan Pajak Badora Satu beberapa *Account Representative (AR)* mengatakan kesulitan untuk mengoptimalkan pemungutan PPh atas kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia karena banyak terdapat potensial Wajib Pajak BUT yang berlindung di balik perusahaan yang telah ada di Negara sumber dengan cara menempatkan pegawainya

<sup>3</sup> InsideTax Edisi 02 Desember 2007 hal 44.

<sup>4</sup> Hans-Jorgen Aigner dan Mario Zuger, "Permanent Establishment in International Tax Law", dalam Lang (ed) . Permanent Establishment in Intenational Tax Law, Linde Verlag-Wien, 2003, hal.130.

sebagai pegawai perusahaan, lebih lanjut dikatakan potensi tersebut mengemuka ketika pihak otoritas pajak melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan wajib pajak<sup>5</sup>

Negara sumber yang seharusnya mendapatkan hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh menjadi hilang disebabkan adanya upaya penghindaran penetapan BUT yang dilakukan oleh badan luar negeri dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia dengan memakai agen menyebabkan penulis tertarik untuk menganalisis masalah yang dipaparkan di atas yakni sejauh mana UU PPh kita mengatur penentuan penetapan suatu kegiatan usaha sebagai BUT. Penelitian ini difokuskan pada analisis penetapan suatu kegiatan usaha sebagai BUT agen yang tidak bebas pada UU PPh.

## **B. Permasalahan**

Penggunaan agen sudah merupakan hal yang sudah biasa dan lazim dalam dunia perdagangan internasional, menunjuk agen yang sudah berpengalaman yang mewakili perusahaan di luar negeri agar perusahaan tersebut dapat melakukan ekspansi pasar di kemudian hari di suatu negara bukan merupakan trend baru dalam dunia bisnis. Perusahaan luar negeri tersebut sudah barang tentu membatasi keterlibatannya di luar negeri dengan menggunakan mediator untuk melaksanakan pekerjaan, di samping itu kurangnya informasi dan pengalaman di pasar luar negeri juga merupakan alasan perusahaan luar negeri tersebut tidak mengambil langkah untuk terjun secara langsung untuk menjalankan kegiatan usahanya di pasar suatu negara, langkah pertama yang di ambil terlebih dahulu oleh mereka biasanya melakukan persiapan (*preparatory*), atau dapat juga melakukan riset pasar dengan bertujuan mengumpulkan informasi (*collecting*

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara penulis di Kantor Pelayanan Pajak Badora Satu 24 Nopember 2008 13:00-13:25

*information*) di negara tersebut, sehingga pada tahapan persiapan dan pengumpulan informasi ini perusahaan luar negeri tersebut tidak dalam kategori sebagai BUT meskipun tempat kegiatannya terdapat di negara sumber dan telah hadir secara fisik karena kegiatannya hanya sebatas persiapan dan pengumpulan informasi.

Dalam hal pengumpulan informasi dan persiapan tentu membutuhkan waktu yang relatif tergantung dari *nature of bussiness* dan selera konsumen pasar di suatu negara, lewat media teknologi yang telah maju dan berkembang maka pengumpulan informasi akan lebih cepat dilakukan sehingga tidak membutuhkan waktu lama bagi perusahaan luar negeri untuk memutuskan menjalin kerjasama dengan perusahaan domestik atau individu di suatu negara sehingga terciptalah kerjasama lintas negara.

Bagi kedua perusahaan merupakan suatu peluang dalam pengembangan usaha mereka, di sisi lain trend perdagangan global membuat setiap negara berkepentingan dalam sektor penerimaan dari pajak, aturan perundang-undangan suatu negara dibuat agar potensi penerimaan pajak atas aktifitas perusahaan luar negeri tidak hilang dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya, hak pemajakan atas laba usaha yang diperoleh perusahaan luar negeri hanya dapat dikenakan jika negara sumber mempunyai aturan yang ketat mengenai penetapan BUT karena tanpa BUT potensi penerimaan dari pajak yang seharusnya diperoleh negara sumber akan hilang seperti yang disebutkan Chang Hee Lee dalam tax notes international

*”the bussiness profit are taxable by the source country only if the enterprise carries on bussiness in the source country through a permanent establishment situated therein”*

Penunjukan badan atau individu yang bertindak atas nama Wajib Pajak Luar Negeri sebagai pengganti tempat tetap jauh lebih mudah dipraktikan dan dapat dibuat ”tidak

ada”, sehingga tidak memunculkan isu BUT.<sup>6</sup> Dalam konteks UU PPh Indonesia penetapan BUT didasari dengan 2 alat uji yaitu tempat tetap (*fixed base test*) dan *time test* sedangkan dalam klausul BUT agen penetapannya tidak mutlak berdasar pada kedua alat uji diatas. Gunadi mengatakan BUT agen tidak mengharuskan suatu tempat tetap sebagai alat uji dalam penetapannya karena agen merupakan suatu hubungan yang bersifat *intangibile* maka dalam penetapannya merujuk kepada sejauh mana hubungan agen terhadap pihak yang diwakilinya dalam menjalankan suatu kegiatan di negara sumber.<sup>7</sup>

Permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penetapan Agen yang tidak bebas sebagai BUT di Indonesia?
2. Alat Uji apa saja yang digunakan untuk menetapkan suatu aktivitas sebagai BUT Agen yang tidak bebas?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Tujuan dan manfaat penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis penetapan Agen yang tidak bebas sebagai BUT di Indonesia;
2. Untuk menentukan pengujian yang digunakan dalam kegiatan aktivitas badan maupun individu sebagai BUT Agen yang tidak bebas

### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Signifikansi Akademis

<sup>6</sup> Hans-Jorgen Aigner dan Mario Zuger, “Permanent Establishment in International Tax Law”, dalam Lang (ed) . Permanent Establishment in Intenational Tax Law, Linde Verlag-Wien, 2003, hal.130.

<sup>7</sup> Hasil wawancara penulis di Kantor PPATK 18 Nopember 2008 16:00-16:30

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama mengenai penentuan kebijakan agen tidak bebas sebagai BUT dan teori mengenai kebijakan pajak dan hukum pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kepustakaan dalam studi lebih lanjut bagi penulis lainnya dan memberikan tambahan wawasan yang berkaitan dengan masalah perpajakan.

## 2. Signifikansi Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi berbagai pihak terutama yang ingin mengetahui dan memahami BUT agen yang tidak bebas terkait dengan penentuan penetapannya sehingga potensi wajib pajak BUT agen tidak bebas dapat digali lebih optimal.

Diharapkan juga kegiatan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Wajib Pajak, khususnya BUT Agen dalam pemenuhan ketentuan kewajiban Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterimanya dapat dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan, dengan mengetahui ketentuan yang mengatur mengenai Agen yang tidak bebas sebagai BUT, Agen tersebut mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub-bab, agar dapat mencapai suatu

pembahasan atas permasalahan pokok yang lebih mendalam dan mudah diikuti. Garis besar penulisan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menjabarkan Latar Belakang Permasalahan, Permasalahan dan Tujuan dan Manfaat Penulisan. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan mengenai Signifikansi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menjabarkan teori dan pemikiran dari literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, dalam tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Teori yang dijabarkan antara lain sistem perpajakan, kebijakan pajak (*tax policies*), Undang-Undang pajak (*tax laws*), administrasi pajak (*tax administration*), teori hukum pajak, konsep pajak penghasilan atas BUT, dan BUT atas Agen. Serta menjabarkan mengenai metode penelitian

yang digunakan penulis, yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis/tipe penelitian, metode dan strategi penelitian, hipotesis kerja, narasumber/informan, proses penelitian, penentuan *site* penelitian, dan keterbatasan penelitian.

### **BAB III GAMBARAN BUT DAN PENENTUAN AGEN SEBAGAI BENTUK USAHA TETAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA**

Bab ini memberikan gambaran umum BUT agen yang tidak bebas, mengenai sejarah dan latar belakang BUT agen tidak bebas tersebut. Dalam bab ini juga membahas mengenai penetapan BUT AGEN yang tidak bebas berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia.

### **BAB IV ANALISIS PENENTUAN KEBIJAKAN AGEN YANG TIDAK BEBAS SEBAGAI BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA**

Materi yang dibahas pada bab ini meliputi permasalahan-permasalahan yang timbul atas penentuan kebijakan agen tidak bebas sebagai BUT

### **BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI**



Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan penulis memberikan saran atas penentuan kebijakan agen yang tidak bebas sebagai BUT.

